

AKUNTANSI KEUANGAN


Magister Pendidikan Ekonomi UNS

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BANDI


AKRUAL

Kerangkakerja Model Siklus Pendapatan




AKRUAL

Kerangkakerja Model Siklus Biaya



AKRUAL

Kerangkakerja Model Siklus Pendapatan-Biaya



PENDAHULUAN

APA Standar Akuntansi

- Pedoman umum
 - penyusunan laporan keuangan
 - yg merupakan pernyataan resmi
 - tentang masalah akuntansi tertentu,
 - yg dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan
 - berlaku dlm lingkungan tertentu.
- Berisi tentang
 - definisi,
 - pengukuran / penilaian,
 - pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan

APA Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Ps 1 PP 71/2010:
 - adalah prinsip-prinsip akuntansi
 - yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan

MENGAPA Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Agar akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan (= **tujuan KSAP**)
- Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi **tujuan umum** pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya

Standar Akuntansi Pemerintahan

BAGAIMANA Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Kedudukan SAP

- Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan

B. Ruang Lingkup

- SAP diterapkan di lingkup pemerintah, yaitu:
 - pusat,
 - daerah, dan
 - satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah,
 - jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan
- Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan

Standar Akuntansi Pemerintahan

C. Proses Penyiapan SAP

1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar
2. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP
3. Riset terbatas oleh kelompok kerja
4. Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja
5. Pembahasan draf oleh komite kerja
6. Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan
7. Peluncuran draf publikasian SAP
8. Dengar pendapat terbatas dan Dengar pendapat publik
9. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draf publikasian
10. Finasilsasi standar

Standar Akuntansi Pemerintahan

D. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

- Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP.
- Komite Konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada Presiden draf SAP final melalui menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi PP

PERBEDAAN PP 24/2005 vs PP 71/2010

Komparasi

PP 24/2005 vs PP 71/2010

(Pertimbangan)

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<ul style="list-style-type: none">• untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,<ul style="list-style-type: none">• perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan• Untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua,<ul style="list-style-type: none">• perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN PERUBAHAN SAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak ada laporan tersendiri	<p>LAPORAN PERUBAHAN SAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Saldo Anggaran Lebih awal;b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dane. Lain-lain;f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>NERACA</p> <p>Ekuitas Dana terbagi;</p> <ul style="list-style-type: none">• Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih• Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang• Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p>NERACA</p> <ul style="list-style-type: none">• Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.• Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN ARUS KAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15)• Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran	<p>LAPORAN ARUS KAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15)• Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN KINERJA KEUANGAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Bersifat optional• Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual• Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :<ol style="list-style-type: none">a) Pendapatan dari kegiatan operasional;b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;c) Surplus atau defisit.	<p>LAPORAN OPERASIONAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Merupakan Laporan Keuangan Pokok• Menyajikan pos-pos sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;b) Beban dari kegiatan operasional ;c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;d) Pos luar biasa, bila ada;e) Surplus/defisit-LO.

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none">Bersifat optionalSekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:<ol style="list-style-type: none">Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah .CALK<ul style="list-style-type: none">Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru	<p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none">Merupakan Laporan Keuangan PokokSekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:<ol style="list-style-type: none">Ekuitas awal;Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.Ekuitas akhir.CALK<ul style="list-style-type: none">Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama.

Referensi

- PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, jo PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Tambahan:

- trusttogod.files.wordpress.com/.../standar-akuntansi